



# Prosiding

Seminar Nasional Bahasa dan Sastra

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Peran Bahasa dan Sastra pada Era Super Smart Society (Society 5.0)”

## Hukum Poligami dalam Islam serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama

Asrul Cici Khumairoh<sup>1</sup>, Audian Putri Inayah<sup>2</sup>, Zakia Luluk Salsabila<sup>3</sup>,

Joko Setiyono<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

[asrulkhumairoh01@gmail.com](mailto:asrulkhumairoh01@gmail.com)<sup>1</sup>, [audianpija2620@gmail.com](mailto:audianpija2620@gmail.com)<sup>2</sup>,

[zakialulukalsabila@gmail.com](mailto:zakialulukalsabila@gmail.com)<sup>3</sup>, [jokosetiyono@gmail.com](mailto:jokosetiyono@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstrak**—Poligami merupakan bahwa seorang laki-laki boleh menikahi dua perempuan sekaligus dalam agama Islam, tetapi ada syarat wajib yang harus dilakukan. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui hukum poligami dalam islam dan bagaimana urgensi pemberian izin poligami di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode study library yaitu rangkaianannya berhubungan dengan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini didapatkan melalui artikel dan buku yang sudah dipublikasikan dalam jurnal nasional. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan syarat dan perizinan poligami secara agama dan hukum.

**Kata kunci**—Poligami, Hukum Islam, Pengadilan Agama

**Abstract**— Polygamy is that a man may marry two women at the same time in Islam, but there are mandatory conditions that must be fulfilled. The purpose of writing this article is to find out the law of polygamy in Islam and the urgency of granting permission for polygamy in religious courts. This study uses the study library method, namely the series is related to secondary data collection. This secondary data collection was obtained through articles and books that have been published in national journals. The results of this study aim to show the terms and permits for polygamy religiously and legally.

**Keywords**— Polygamy, Islamic Law, Religious Courts

### PENDAHULUAN

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Poligami sendiri mempunyai arti bahwa seorang laki-laki boleh menikahi dua perempuan atau lebih dalam waktu yang sama atau berbeda (Imanullah, 2016). Istilah lain poligami di Indonesia biasa dikenal dengan permaduan atau Bermadu. Di Jawa, istilah poligami disebut wayuh. suami dapat dikatakan bermadu, sedangkan yang perempuan disebut dimadu (Mustari, 2014). Poligami memiliki banyak kontroversi, ada satu sisi yang menolak poligami, dan ada poligami yang dipandang sebagai normatif (Cahyani, 2018). Meskipun poligami diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi harus

dengan pelaksanaan yuridis dan syarat-syarat rumit yang wajib dilaksanakan (Fadhli, & Fahmi, 2020).

Banyak akibat dari poligami sering terjadi Kebetulan seorang wanita selalu mempengaruhi suaminya untuk lebih mencintai anak-anaknya saja daripada anak-anak dari istri yang lain. Dan nyatanya, suami terkadang cenderung lebih menyayangi anaknya dari istri yang dicintainya. Dampaknya bagi kehidupan anak adalah merasa pesimis dan mencela diri sendiri, sehingga mereka akan rentan terhadap kesehatan, pendidikan dan kebahagiaan. Menyebabkan perpecahan keluarga menyebabkan kerapuhan rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Poligami ini juga sebagai kekerasan bermotif dalam bentuk kejahatan dengan alih alih untuk sebuah kehormatan. Jenis kekerasan ini berasal dari perempuan diposisikan sebagai tanggungan dan perlindungan yang akan didapat dari seorang laki-laki, ayahnya, dan kemudian suaminya.

Suami yang ingin berpoligami harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan jika salah satunya tidak terpenuhi maka suami tidak berhak untuk mempoligami sang istri, syarat-syarat berpoligami diantaranya : 1) Jumlah Istri, jumlah istri yang diperbolehkan hanya 4 setelah lebih dari empat maka seorang suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. 2) Nafkah, seorang suami yang tidak mencukupi nafkah dari satu orang istri maka dia tidak diperbolehkan untuk berpoligami, nafkah yang harus dipenuhi seperti pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. 3) Adil kepada seluruh istri, suami yang sudah berpoligami hendaknya berlaku adil terhadap istri-istrinya dengan cara berbagi malam. 4) Wanita yang dinikahi bukan dari bersaudara atau berkeluarga, yang dimaksudkan ialah tidak menikahi ibu lalu menikahi pula anaknya atau menikahi kakaknya lalu menikahi pula adiknya, hal ini dilarang supaya tidak terjadi kecemburuan dan iri hati yang mengakibatkan putus tali silaturahmi. Dalam melakukan poligami harus sesuai dengan hukum islam yang sudah ditetapkan dalam agama islam.

Definisi hukum Islam adalah Syariah yang berarti aturan Allah memelihara bagi umat-Nya dibawa oleh nabi SAW, hukum yang baik terkait iman (iman) dan hukum terkait dengan praktik (perbuatan) yang dilakukan umat muslim. Hukum Islam adalah hukum yang didasarkan pada ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah (Bintarawati dalam Daud Ali, 1998). Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (hablu min al-Allah), hubungan manusia dengan manusia (hablu min an-Nas) dan hubungan manusia dengan alam lingkungan (hablu min al-'Alam).

Zamahsyari mengatakan dalam tafsir bukunya Al Kasy-syaaf bahwa poligami Menurut hukum Islam, ada rukhshah (relaksasi) dalam keadaan darurat. Sama halnya dengan Rukhshah untuk musafir dan orang sakit yang bisa berbuka puasa Ramadhan ketika mengemudi. Menurut hukum islam dan UU perkawinan No. 01

tahun 1974 suami boleh berpoligami dengan batasan empat orang istri. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang larangan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan.

Sistem Hukum perkawinan bernegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak melarang adanya poligami karena termasuk bagian dari agama Islam. Tetapi, ada syarat dan ketentuan berlaku yang terdapat pada Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan khusus untuk pegawai negeri sipil diatur dalam PP No. 45 tahun 1990 perubahan dari PP No. 10 tahun 1983 tentang Kepegawaian.

Urgensi izin poligami menurut ketentuan undang-undang bersifat prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara Yuridis formal diakui. Perkawinan secara materiil sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formal, maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan materiil untuk sahnya suatu perkawinan.

Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.

Kedudukan urgensi izin pengadilan dalam perkawinan poligami menurut hukum Islam, dimana hukum formal itu mengikuti hukum materiil yang turut menentukan sahnya perkawinan. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan materiil tetapi tidak memenuhi ketentuannya, dianggap perkawinan itu tidak pernah terjadi, yang dalam istilah fiqh disebut "Wujuduhu ka adamih", sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formal, tetapi ternyata tidak memenuhi ketentuan hukum materiil, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, meskipun secara materiil perkawinan itu sah tetapi secara formal belum sah, sehingga oleh negara selamanya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada kecuali jika dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Sedangkan pihak PPN menurut Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa urgensi keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami sangat menyangkut eksistensi perkawinan dalam pengakuan hukum maupun pergaulan masyarakat. Nilai-nilai filosofi yang diusung ketentuan

Undang-undang yang mengharuskan adanya izin untuk berpoligami adalah bahwa eksistensi perkawinan itu:

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu.
- c. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari.
- d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.

Ketentuan-ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami isteri.

Lebih jauh lagi, rumah tangga yang demikian akan menjadi basis sosial yang menciptakan rasa aman dalam pergaulan hidup masyarakat umum. Hal ini karena sejumlah problem sosial sebagaimana telah diuraikan di atas, didominasi faktor-faktor bobroknya kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh setiap anggota masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*study library*). Penelitian studi pustaka merupakan teknik yang rangkaian dan kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan data pustaka (Tahmidaten & Krismanto, 2020). Pengumpulan data ini bersumber dari buku, internet, dan artikel yang sudah dipublikasikan dalam jurnal penelitian (Dalimunthe, 2019).

Pendekatan penelitian ini menggunakan sistem yuridis-normatif komparatif perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (Martono, 2010) untuk mendukung studi pustaka dari buku dan artikel yang berkaitan dengan poligami (Setiono & Bahroni, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Poligami atau yang dapat disebut dengan permaduan, merupakan pernikahan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu bersamaan. Adapun dalam islam poligami tidak dianjurkan tetapi diperbolehkan, tetapi dengan batasan.

Umumnya dalam islam diperbolehkan hanya sampai 4 wanita. Majelis Ulama Indonesia melalui fatwanya Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa, beristri lebih dari 4 pada saat yang bersamaan hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa' (4) ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَّثَ وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Dalam islam, poligami merupakan cara agar lelaki tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Didasarkan dari jumbuh ulama, hukum seorang istri menolak poligami adalah haram. walaupun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail syarat poligami, tetapi seorang suami harus adil dalam memperlakukan istrinya.

Di Indonesia sendiri juga memperbolehkan adanya poligami, tetapi terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

Pasal 4 ayat (2) pengadilan dimaksud dalam ayatn (1), pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pada pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri:
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri=istri
- 3) dan anak-anak mereka.
- 4) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Izin poligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan pabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas.

## SIMPULAN

Secara implisit, Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan *warning* "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu Sangat berat. Sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1)

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3)

Nilai-nilai filosofis yang diusung ketentuan Undang-undang tentang izin Pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan poligami diluar izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Ketentuan-ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah serta terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan oleh masing-masing suami isteri.

## REFERENSI

- Bintarawati, F. (2022). Pengertian Hukum Islam. Padang, GET PRESS.
- Darmawijaya, A. (2019). Dampak poligami siri terhadap kehidupan keluarga di Desa Cigugur Girang Bandung Barat. *Asy-Syari'ah*, 21(2), 207-220. <https://doi.org/10.15575/as.v21i2.5447>
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1 (1), 27-38. <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v1i1.621>
- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6 (1), 83-102. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>.

- Hidayat, A. (2015). Unsur-unsur intrinsik dan nilai-nilai psikologis dalam naskah drama "matahari di sebuah jalan kecil" karya Arifin C Noor sebagai alternatif pemilihan bahan ajar sastra di SMA. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 1-6. Doi <https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v5i2.183>.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1-20. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Hirata, A. (2020). *Guru aini*. Yogyakarta, Indonesia: PT Bentang Perkasa.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 (2), 24-31. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>
- Latupono, B. (2020). Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga. *Bacarita Law Journal*, 1(1), 15-27. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.278>
- Mustari, A. (2014). Poligami Dalam Reinterpretasi. *Jurnal Sipakallebbi*, 1(3). <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i3.281>.
- Nasohah, Z. (2000). Poligami: hak keistimewaan menurut syariat islam. Kuala Lumpur, PERCETAKAN CERGAS (M) SDN. BHD.
- Syarif, I. M. A. & Muhindy, A. S. A. (2008). Poligami Tanya Kenapa. Indonesia, Mirqat World Center.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5 (2), 87-98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>